

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan merupakan satu dari sekian banyak cita-cita bangsa Indonesia. Dalam KBBI kesejahteraan ialah hal atau keadaan yang sejahtera, aman, tentram, dan selamat. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>1</sup>

Dikutip dari hasil penelitiannya, Bahril mengartikan kesejahteraan sosial sebagai berikut, *Pertama*, gagasan kesejahteraan sosial sebagai identitas dari suatu sistem atau “*organized system*” yang dibangun pada lembaga-lembaga maupun pelayanan sosial. *Kedua*, tujuan dari sistem tersebut sebagai upaya agar dapat mencapai tingkat kehidupan yang dapat dikatakan sejahtera, sejahtera yang dimaksud yaitu individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial dengan lingkungannya. *Ketiga*, tujuan yang telah disebutkan dapat dicapai melalui cara, meningkatkan kemampuan dari tiap individu agar lebih baik dalam menyelesaikan persoalannya maupun untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>2</sup>

Dapat didefinisikan kesejahteraan sosial merupakan suatu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan material maupun spiritual di hidupnya sehingga mendapatkan rasa aman, sejahtera, dan tentram serta dapat melaksanakan kehidupan sosialnya. Penyelenggara atau penanggung jawab kesejahteraan sosial adalah pemerintah dan pemerintah daerah, dengan beberapa tanggung jawab di antaranya melakukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; mendorong dan memberikan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 1).

<sup>2</sup> Samsul Alil Bahari, “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar 2017), h. 13.

berbagai fasilitas kepada masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Hanya saja, sejauh ini kesejahteraan di Indonesia masih belum merata, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kesejahteraan di Indonesia masih belum dirasakan oleh seluruh warganya. Kasus kriminal menjadi salah satu bukti tidak meratanya kesejahteraan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di Indonesia selama periode tahun 2017-2019, total jumlah kasus kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia menunjukkan penurunan. Jumlah kasus kejahatan (*crime total*) pada 2017 sebanyak 336.652 kasus, menurun menjadi 294.281 kasus pada tahun 2018 dan kasus kejahatan terus mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 269.324 kasus. Sedangkan dilihat dari sisi jumlah kejahatan untuk level provinsi/polda selama tahun 2019, Polda Metro Jaya tercatat sebagai polda dengan penyumbang kasus tertinggi di Indonesia dengan 31.934 kasus, disusul oleh Polda Sumatera Utara (30.831 kejadian), dan Polda Jawa Timur (26.985 kejadian). Disisi lain, Polda Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, menjadi tiga wilayah dengan penyumbang jumlah kejahatan yang terbilang paling rendah, yakni berturut-turut sebanyak 1.213; 876; dan 718.<sup>3</sup>

Kasus kriminal yang paling sering terjadi yaitu kasus kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan, walaupun menjadi kasus yang paling sering terjadi, namun selama periode tahun 2017-2019 jumlah kasus semakin menurun. Penyebab dari kurangnya kesejahteraan paling dominan yaitu karena rendahnya tingkat ekonomi warga negara. Isu kesejahteraan sosial yang ada saat ini membuktikan bahwa tidak semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupannya, hal tersebut terjadi karena mereka belum memperoleh pelayanan sosial yang telah disediakan dari negaranya. Oleh sebab itu, warga negara yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kehidupan yang layak dan bermartabat masih bisa ditemui.

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, (Jakarta: BPS RI, 2020), No. Katalog 4401002, h. 9-10.

Kecakapan hidup atau keterampilan yang ada pada diri seseorang tentunya dapat membantu mereka agar dapat hidup mandiri, sebab ketika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan cermat. Keterampilan yang dimiliki berasal dari hasil latihan-latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Namun tidak semua masyarakat dapat hidup mandiri dari keterampilan yang mereka miliki, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa di antaranya tidak adanya wadah untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, faktor ekonomi yang tidak mendukung, serta tidak adanya keinginan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Sehingga tidak sedikit mantan warga binaan yang kembali lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan. Untuk membantu dalam meratakan masalah kesejahteraan sosial terutama bagi mantan warga binaan pemasyarakatan, terdapat suatu lembaga sosial yang diberi nama Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau yang dahulu dikenal sebagai Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) merupakan sebuah unit pelaksanaan teknis yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian dari tugas pokok yang dijalankan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan di tiap daerah. Keberadaan Bapas terhadap klien pemasyarakatan dapat dikatakan sangat penting, sebab Bapas membantu klien dalam masa pemulihan dan pengembangan keterampilan agar klien dapat hidup dengan mandiri, masa pemulihan yang diberikan oleh Bapas disebut sebagai pembinaan kepribadian, sedangkan pengembangan keterampilan disebut sebagai pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian yang dihadirkan di Bapas memiliki tujuan guna meningkatkan mutu dan kualitas klien pemasyarakatan dalam mempersiapkan dirinya agar bisa hidup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dengan memberikan keterampilan yang sesuai dengan keinginan klien dan klien diharapkan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup dengan baik berdampingan di dalam masyarakat.

Klien pemasyarakatan merupakan panggilan yang diperuntukan bagi seseorang yang sedang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Klien

pemasyarakatan yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu terpidana bersyarat; narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.<sup>4</sup>

Hak integrasi merupakan program yang diberikan kepada tahanan dan warga binaan atau calon klien pemasyarakatan yang telah lolos mengikuti asesmen. Hak integrasi diberikan kepada tahanan dan warga binaan sesuai dengan hasil asesmen yang berlaku. Hak integrasi terdiri dari asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Hak integrasi tidak bisa secara bebas diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, diperlukan berbagai persyaratan agar bisa mendapatkan pembinaan di luar Lapas.

Pada Provinsi Banten terdapat 3 Balai Pemasyarakatan yaitu, Bapas Kelas I Tangerang, Bapas Kelas II Ciangir, dan Bapas Kelas II Serang. Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang merupakan Balai Pemasyarakatan pertama di Provinsi Banten yang terletak di Kota Serang. Cakupan wilayah atau klien pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang sebelumnya yaitu, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Setelah adanya Bapas Kelas I Tangerang dan Bapas Kelas II Ciangir, cakupan wilayah Bapas Kelas II Serang menjadi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Bapas Serang didirikan sejak tahun 2003 dan masih beroperasi hingga saat ini. Program kegiatan dan pelayanan yang ada di Bapas Kelas II Serang tentunya sama dengan Bapas lain yang ada di tiap daerah Indonesia. Pelatihan keterampilan atau kerja yang ada di Bapas Serang tiap tahunnya berbeda-beda jenisnya. Pelatihan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 6).

keterampilan yang dijalankan oleh Bapas Serang ini bekerjasama dengan dinas maupun kelompok-kelompok pelatihan yang ada di Banten. Pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 yaitu pelatihan keterampilan sablon, keterampilan bengkel motor, dan keterampilan pembuatan bakso cuangki, sedangkan di tahun 2022 terdapat keterampilan pangkas rambut dan keterampilan baja ringan. Setiap klien yang telah mengikuti pelatihan keterampilan akan mendapatkan alat-alat keterampilan yang mereka ikuti. Pelatihan keterampilan ini diikuti oleh klien dewasa.<sup>5</sup> Peneliti mengambil tempat penelitian di Bapas Kelas II Serang karena memiliki informasi yang mudah diakses dan jelas.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan yang telah dijelaskan, dengan ini peneliti tertarik untuk lebih mendalami penelitian mengenai **“PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disebutkan, maka perumusan masalah dari penulisan penelitian yang peneliti ambil ini yaitu :

1. Bagaimana Pendampingan Pengembangan Keterampilan Bagi Klien Pemasarakatan?
2. Apa Manfaat yang didapatkan Klien Pemasarakatan dari Pendampingan Pengembangan Keterampilan?
3. Apa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pendampingan Pengembangan Keterampilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, didapati tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pendampingan Pengembangan Keterampilan Bagi Klien Pemasarakatan.
2. Untuk Mengetahui Manfaat yang didapatkan Klien Pemasarakatan dari Pendampingan Pengembangan Keterampilan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Cipto Edy, Kepala Bapas Kelas II Serang oleh Novalia Rahmah, pada tanggal 14 Maret 2022, pukul 14.30 WIB.

3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat yang Timbul dalam Pendampingan Pengembangan Keterampilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan, manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum dalam menambah pengetahuan serta wawasan tentang Pendampingan Pengembangan Keterampilan bagi Klien Pemasarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara keseluruhan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Bagi Peneliti

Hal ini dimaksudkan agar pengalaman berpikir ilmiah yang diperoleh peneliti melalui penyusunan dan penulisan skripsi ini akan mampu memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan, memberikan pengalaman, dan wawasan dalam konteks Pengembangan Masyarakat Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam memahami pendampingan keterampilan, manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat dijadikan masukan dalam pengembangan keilmuan.

- c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian atau kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan atau bahan referensi dalam pengembangan karya ilmiah yang dihasilkan oleh setiap civitas akademika, baik di lingkungan UIN SMH Banten maupun oleh civitas akademika dari pihak lain di masa yang akan datang.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian tentang pendampingan Balai Pemasarakatan (Bapas) dalam pengembangan keterampilan bagi klien pemasarakatan yang memperoleh hak integrasi, peneliti telah mengkaji beberapa karya ilmiah yang dapat menjadi referensi, yaitu :

*Pertama*, skripsi Eva Yuliani yang berjudul “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Serang)”, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.<sup>6</sup> Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut yaitu, bahwa pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang terdapat berbagai macam bentuk program pembinaan. Namun, tujuan utama yang difokuskan yaitu untuk menyadarkan warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu juga untuk memberikan bekal keterampilan, dengan harapan bekal keterampilan yang telah diberikan oleh Lapas dapat membantu warga binaan pemasarakatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya saat telah selesai menjalani masa pidana di dalam tembok, sehingga perilaku yang melanggar hukum tersebut tidak diulangi lagi. Pada skripsi, disebutkan pula macam-macam keterampilan yang ada di Lapas Kelas IIA Serang, serta terdapat pula faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pembinaan warga binaan.

Dari penelitian tersebut membahas tentang semua pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Meski sama-sama berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Hukum dan HAM, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, *pertama* lokasi penelitian yang mana peneliti melakukan penelitian pada Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Serang, *kedua* penelitian yang dibahas mengenai pendampingan yang dilakukan oleh Bapas

---

<sup>6</sup> Eva Yuliani, “Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Serang)” (Skripsi Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten 2018).

dalam pengembangan keterampilan, dan *ketiga* sasaran dari penelitian ini yaitu klien pemasyarakatan dewasa yang memperoleh hak integrasi.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Okky Chahyo Nugroho yang berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM* 2017.<sup>7</sup> Ini berfokus pada peran Balai Pemasyarakatan dalam melindungi Hak Anak yang berhubungan dengan hukum. Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan hidup manusia juga dalam keberlangsungan sebuah negara. Negara membentuk berbagai lembaga yang melindungi hak anak untuk tumbuh dan menjalankan kehidupannya dengan nyaman tanpa adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi baik yang dilakukan oleh anak maupun yang dilakukan oleh pihak lain terhadap anak. Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab para penegak hukum, salah satunya yaitu menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan pembimbingan. Dalam hal menjaga hak-hak anak, Balai Pemasyarakatan memainkan peran penting dalam menawarkan saran antara lain kepada penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam instrumen HAM nasional dan internasional posisi anak-anak berada dalam kelompok rentan yang perlu diperlakukan istimewa, oleh karenanya negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istimewa yang dimaksud.

Artikel di atas lebih membahas terkait peran Bapas dalam melaksanakan sistem peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perbandingannya antara penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu peneliti membahas terkait pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan dalam pengembangan keterampilan bagi klien pemasyarakatan dewasa, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pendampingan pengembangan keterampilan bagi klien pemasyarakatan, apa saja manfaat yang didapatkan, serta apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari pendampingan pengembangan keterampilan yang dihadapi oleh Bapas Kelas II Serang.

---

<sup>7</sup> Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2 (2017) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Titi Dewanti Kellina dengan judul artikel “Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan (Studi di BAPAS Kelas 1 Malang)”, *Jurnal Hukum* 2013.<sup>8</sup> Isi dalam artikel tersebut menjelaskan terkait kegiatan kerja bagi klien dewasa di Bapas Malang, yang berarti fokus penelitian klien dewasa yang dimaksud adalah klien dewasa yang memperoleh Pidana Bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Sistem pemasarakatan sendiri diterapkan untuk menjadikan klien pemasarakatan ikut membantu dalam pembangunan masyarakat, bukan menghambat pembangunan. Untuk menjalankan sistem pemasarakatan tersebut, Bapas Malang memberikan kegiatan kerja berupa kerja las (bengkel las) yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2010 dan kegiatan kerja belajar mengemudi yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Selain itu, terdapat pula pembahasan terkait kendala dalam melaksanakan program bimbingan, yang mana terbagi menjadi kendala internal atau kendala yang muncul dari dalam Bapas Malang itu sendiri dan kendala eksternal atau kendala yang muncul di luar kendali Bapas Malang. Bagian terakhir dalam pembahasan artikel tersebut yaitu terkait upaya yang dilakukan Bapas Malang dalam mengatasi hambatan-hambatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti membahas apa saja manfaat serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dari pengembangan kemandirian yang dilakukan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pendampingan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendampingan berasal dari kata “damping” yang berarti dekat, karib, akrab. Sedangkan arti kata pendampingan yaitu proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>9</sup> Milton dalam Ima mengatakan arti dari pendampingan yaitu memberikan

---

<sup>8</sup> Titi Dewanti Kellina, “Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klin Pemasarakatan (Studi di BAPAS Kelas 1 Malang)”, *Jurnal Hukum*, Sarjana Ilmu Hukum (2013) Universitas Brawijaya.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses 30 Desember 2021, pukul 02.23 WIB.

pertolongan orang lain untuk tumbuh dalam mengaktualisasikan diri.<sup>10</sup> Direktorat Bantuan Sosial mengartikan pendampingan sebagai metode dalam memberikan sarana yang dilakukan oleh pendamping untuk klien, hal tersebut dilakukan untuk mengenali kebutuhan dan mengatasi problem serta memotivasi dalam menumbuhkan inisiatif saat proses pengambilan keputusan, sehingga klien dapat mencapai kemandirian yang berkesinambungan.<sup>11</sup>

Salah satu strategi umum yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yaitu melalui pendampingan. Pendampingan membantu individu mengidentifikasi bahwa mereka adalah bagian dari masalah yang mereka alami dan berupaya mencari solusi alternatif untuk masalah yang sedang mereka alami. Dengan kata lain, pendampingan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan sosial antara pendamping dan klien yang terdiri dari penguatan dukungan, pemanfaatan berbagai sumber dan potensi dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan peningkatan akses klien ke layanan sosial dasar seperti pekerjaan dan layanan publik lainnya, fasilitas pelayanan dalam upaya memecahkan masalah dan mendorong pertumbuhan. Kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam proses pengambilan keputusan akan memungkinkan klien untuk mencapai kemandirian jangka panjang dari penyedia layanan (pendamping). Menurut Payne dalam Dedeh, pendampingan adalah suatu teknik yang lebih melibatkan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan diri, yang berpotensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.<sup>12</sup>

Keterampilan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kegiatan pemberdayaan pada setiap kegiatan pendampingan yang sedang dilakukan.

---

<sup>10</sup> Ima Widya Pratiwi, "Pendampingan Belajar Anak Asuh di PSAA Yogyakarta Unit Budhi Bhakti Wonosari Gunung Kidul", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015), h. 1.

<sup>11</sup> Direktorat Bantuan Sosial, *Pendampingan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007), h. 4.

<sup>12</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 182.

Pendampingan adalah komponen penting dari efektivitas proyek pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat atau *Community development* merupakan komitmen untuk memberdayakan masyarakat bawah agar mereka memiliki pilihan nyata untuk masa depan mereka. Kelas bawah masyarakat biasanya terdiri dari yang lemah, tidak berdaya dan miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk mengontrol alat-alat produksi. Mereka biasanya termasuk: pekerja, petani penyewa, petani kecil, nelayan, masyarakat hutan, pengangguran, penyandang cacat dan mereka yang terpinggirkan berdasarkan usia, jenis kelamin, ras dan etnis.

Semua kegiatan pengembangan masyarakat bertujuan untuk membentuk struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat kemandirian dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi upaya memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menumbuhkan semangat solidaritas, solidaritas antar anggota masyarakat, dan membantu mereka berkomunikasi dengan pihak lain melalui dialog alami atau non-intervensi atas dasar pemahaman dan tindak lanjut yang utuh. Dengan mengacu pada Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat didasarkan pada kegiatan sosial yang berorientasi pada pemecahan masalah sosial.<sup>14</sup>

Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kehidupan masyarakat meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kehidupan masyarakat yang lebih baik tercapai jika masyarakat berubah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat berubah ketika individu anggota masyarakat ingin mengubah perilaku mereka menjadi lebih

---

<sup>13</sup> Evi Rahmawati, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Tengah", (Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang 2017), h. 15.

<sup>14</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 6-7.

baik. Tujuan pembangunan harus mampu menjawab pertanyaan yang dirasakan masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam pengembangan masyarakat terdapat tahapan manajemen agar kegiatan pengembangan dapat berjalan dengan semestinya, tahapan tersebut di antaranya:

- a) Tahap *problem posing* (pemaparan masalah). Pada tahapan ini aktivis (pekerja sosial) akan mengelompokkan, menentukan masalah dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh warga (kelompok sasaran). Kelompok sasaran sebenarnya sadar akan permasalahan yang sedang dihadapi, walaupun hal tersebut tidak diungkapkan. Di sini aktivis mengambil perannya dengan cara memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi di tengah kelompok sasaran.
- b) Tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap kedua ini dilakukan oleh aktivis dengan mengumpulkan berbagai informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan berusaha untuk membuat membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan dari tahap ini guna menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada kelompok sasaran. Sasaran dapat berjangka panjang, menengah maupun pendek. Sasaran juga lebih sering dimodifikasi, hal tersebut dilakukan agar menghasilkan strategi baru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dan mengajak untuk berpikir lebih luas agar menghasilkan cara-cara penanganan yang berbeda terkait permasalahan yang dihadapi.
- d) Tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahapan ini dilakukan oleh aktivis dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi agar tujuan kegiatan

---

<sup>15</sup> Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 7.

dapat tercapai. Untuk menjalankan perencanaan aksi, aktivis perlunya pemerhatian terkait tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat dan pendukung, permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

- e) Tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilaksanakan oleh aktivis dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini pula aktivis akan dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang kemungkinan timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.
- f) Tahap evaluasi. Tahap ini akan dilakukan oleh aktivis secara terus-menerus, baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan atau bahkan harian.<sup>16</sup>

### 3. Keterampilan

Kecakapan hidup atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tentunya dapat membantu mereka agar dapat hidup mandiri, sebab ketika seseorang memiliki keterampilan, mereka dapat melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik dan cermat. Keterampilan yang dimiliki berasal dari hasil latihan-latihan yang dilakukan oleh orang tersebut. Setiap individu yang terlahir sebenarnya telah memiliki keterampilan. Suprpto mengartikan keterampilan atau *skill* sebagai kemampuan yang digunakan untuk memanfaatkan akal, pikiran dan gagasan, dan kreativitas untuk menyelesaikan tugas, memperbaiki atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat ...*, h. 84-86.

<sup>17</sup> Tri Saptuti Susiani, dkk, Implementation of Collage Skills on Early Childhood Creativity”, *Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series*, Vol. 1, No. 2 (2018) Universitas Sebelas Maret, h. 476.

Namun tidak semua masyarakat dapat hidup mandiri dari keterampilan yang mereka miliki, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya tidak adanya wadah untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki, faktor ekonomi yang tidak mendukung, serta tidak adanya keinginan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki.

#### 4. Klien Pemasarakatan

Penyebutan seseorang yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas atau warga binaan pemasarakatan yang sudah tidak berada dalam tanggung jawab pihak Lapas disebut sebagai klien pemasarakatan. Klien pemasarakatan juga dapat disebut sebagai warga binaan pemasarakatan yang masih memiliki masa pidana, namun masa pidana tersebut dijalankan di rumah bukan di dalam Lapas atau warga binaan pemasarakatan yang menjalani program Re-Integrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kriteria klien pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya

#### 5. Hak Integrasi

Warga binaan pemasarakatan yang telah tertib menjalankan masa pembinaan di dalam lapas akan mendapatkan hak integrasi. Hak integrasi merupakan pemberian program pembebasan dengan syarat yang diberikan kepada warga binaan pemasarakatan di luar lapas, bentuk hak integrasi yang diberikan di antaranya pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti

menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi rumah. Pemberian hak integrasi didapatkan dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pihak Lapas/Rutan hingga akhirnya diputuskan oleh Kepala Lapas/Rutan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait hak integrasi apa yang cocok untuk diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tersebut.

Aspek penilaian salah satunya yaitu telah mematuhi peraturan-peraturan yang ada selama berada di Lapas/Rutan. Ketika warga binaan pemasyarakatan sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab Bapas, maka otomatis sebutan mereka akan berubah menjadi klien pemasyarakatan. Pemberian hak integrasi bersyarat dapat dikatakan sebagai proses pengawasan dan pembinaan yang diberikan di luar tembok Lapas/Rutan dan hak integrasi bersyarat akan tidak berlaku saat klien melanggar atau melakukan kembali tindakan kriminal selama proses pembinaan tersebut diberikan.

Pemberian hak integrasi bersyarat ini harus memiliki manfaat bagi penerima dan keluarga penerima, maksudnya penerima diharuskan memanfaatkan kesempatan tersebut agar dapat merubah dirinya ke arah yang lebih baik lagi, sehingga pemberian program dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemberian hak integrasi bersyarat juga tentunya telah mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Pada Pasal 82 pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 menerangkan berbagai syarat untuk perolehan hak integrasi bersyarat yang dapat diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak.

Hak integrasi yang diberikan kepada klien pemasyarakatan diantaranya:

a. Pembebasan Bersyarat (PB)

Pembebasan Bersyarat atau PB adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9

(sembilan) bulan. PB diperuntukan untuk warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.<sup>18</sup>

b. Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

c. Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Cuti Menjelang bebas atau CMB adalah proses pembinaan diluar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.<sup>20</sup> Cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemasyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya.<sup>21</sup>

d. Pidana Bersyarat (PiB)

Pidana Bersyarat atau PiB adalah pemberian pidana kepada terpidana, namun terpidana tidak diperlukan untuk menjalani putusan pidananya, melainkan menjalani masa percobaan. Sebagai pengganti selama tempo waktu yang telah ditentukan, terpidana tidak diperkenankan untuk mengulang tindak pidana. Apabila waktu tempo telah habis, hakim akan mengambil keputusan untuk melaksanakan pidana bersyarat.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> <https://lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id/integrasi-online/tata-cara-pengusulan-pb-cb-cmb> diakses 31 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>19</sup> <https://berandapemasyarakatanntb.news.blog/2010/06/10/pengertian-asimilasi-pembebasan-bersyarat-dan-cuti-bersyarat/> diakses 31 Oktober 2022, pukul 22.00 WIB.

<sup>20</sup> <https://lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id/integrasi-online/tata-cara-pengusulan-pb-cb-cmb> diakses 31 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>21</sup> Nurul Farida Basir, "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju", (Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar 2013), h. 51.

<sup>22</sup> Eyreine Tirza Priska Doodoh. "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1. No. 2, ( 2013) Universitas Sam Ratulangi, h. 97.

e. Cuti Bersyarat (CB)

Cuti bersyarat atau CB adalah proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.<sup>23</sup> Cuti bersyarat tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemasyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya.<sup>24</sup>

6. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang disingkat dengan sebutan PK merupakan petugas pemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasyarakatan dengan tugas melakukan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di luar kewenangan Lapas.<sup>25</sup> Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dikatakan penting, sebab PK berperan dalam membimbing Klien pemasyarakatan untuk ke arah yang positif melalui bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.<sup>26</sup>

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan telah digunakan sejak tahun 1968, dan dicetuskan bersamaan dengan perkembangan gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo saat itu. Sebutan lain dari pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat tertentu. Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas istimewa yang diberikan oleh hakim, sebab hal tersebut akan dipergunakan untuk memberikan pertolongan atau membantu klien pemasyarakatan dalam memenuhi syarat-syarat khusus yang dikenakan hukuman masa percobaan. Hal tersebut telah termuat di Pasal 14 angka 2 KUHP. Namun, kata Pembimbing Masyarakat tidak disebutkan atau digunakan secara khusus di dalam Undang-

---

<sup>23</sup> <https://lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id/integrasi-online/tata-cara-pengusulan-pb-cb-cmb> diakses 31 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>24</sup> Nurul Farida Basir, "Pelaksanaan Pembebasan ...", h. 51.

<sup>25</sup> Nelis Hernawanti. "Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sesuai Amanat UU No 23 Tahun 2002" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2, 2020 (Mei-Agustus), Rayhan Intermedia, h. 3.

<sup>26</sup> <https://ipkemindosumsel.com/2021/01/10/pembimbingan-klien-pemasyarakatan-dalam-mengubah-stigma-mantan-narapidana/> diakses 08 Desember 2021, pukul 10.05 WIB.

Undang Nomor 12 Tahun 1995. Peraturan perundang-undangan pada saat itu hanya menyatakan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yaitu memberikan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sedangkan Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas perawatan klien pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan.<sup>27</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi untuk melakukan pengungkapan masalah serta pengungkapan latar belakang dari permasalahan yang dialami oleh klien pemasyarakatan. Selain itu fungsi lain dari Pembimbing kemasyarakatan yaitu untuk mengidentifikasi sumber-sumber kemampuan yang ada di diri klien dan terbilang masih bisa diharapkan untuk dimanfaatkan, sehingga mencegah pengulangan tindak kesalahan yang dilakukan oleh klien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pembimbing kemasyarakatan yaitu fungsi pencegahan agar tidak terjadi apa-apa (preventif), fungsi penyaluran, fungsi pengembangan, fungsi penyesuaian, fungsi pengarahan, dan fungsi informatif.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Creswell dalam Raco berpendapat metode penelitian kualitatif ialah berupa pendekatan atau penelusuran yang diperuntukan sebagai upaya mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif dipergunakan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi yang detail dan menganalisis berbagai peristiwa, fenomena, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun

---

<sup>27</sup> Insan Firdaus. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan *Overcrowded* Pada Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, (November 2019), h. 348.

<sup>28</sup> Nelis Hernawanti. "Pengawasan Pembimbingan ...", h. 3.

<sup>29</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 7.

kelompok. Artinya, dengan kata lain peneliti membiarkan masalah berkembang dari data atau membiarkan data tersebut diinterpretasikan oleh orang lain. Seluruh informasi dikumpulkan melalui observasi yang cermat, termasuk menuliskan deskripsi peristiwa dalam konteks yang tepat dan memasukkan catatan dari wawancara mendalam, serta temuan studi dokumen lain.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada teknik penelitian lapangan seperti observasi dan wacana (wawancara mendalam) daripada pendekatan statistik, dan data yang dikumpulkan akan diproses secara non-statistik.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait pendampingan pengembangan keterampilan bagi klien masyarakat, manfaat, serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pendampingan pengembangan keterampilan.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan tempat penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas sasaran objek yang peneliti teliti, sehingga dapat meminimalisir perluasan masalah. Tempat penelitian yang peneliti teliti yaitu Balai Masyarakat Kelas II Serang yang berada di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan No. 51, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian dimulai pada bulan Maret 2022 – Juni 2022.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Macam-macam cara yang digunakan peneliti guna menyatukan berbagai macam data yang dianggap relevan guna keperluan penelitian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan perekaman menjadi beberapa metode yang cocok digunakan dalam penelitian kualitatif, sebab data dapat diperoleh dengan mudah dengan teknik yang telah disebutkan. Teknik kondisi alam, sumber data primer, dan lainnya, semuanya dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Berikut ini adalah contoh strategi pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

---

<sup>30</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), cetakan I, h. 13-14.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data seperti metode observasi (pengamatan) mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dan mengamati hal-hal seperti ruang, lokasi, pelaku dan interaksinya dengan item maupun waktu serta peristiwa dan perasaan dalam rangka mengumpulkan informasi.<sup>31</sup> Observasi menurut Morris merupakan kegiatan yang melibatkan perekaman gejala dengan menggunakan alat dan menyimpan informasi untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Istilah "pengamatan" mengacu pada proses di mana seseorang mengumpulkan kesan dari lingkungannya dengan menggunakan seluruh jajaran kemampuan sensoriknya.<sup>32</sup>

Pengamat tidak diharuskan memperlakukan topik yang diamati dengan cara tertentu; sebaliknya, pengamat harus membiarkan subjek yang diamati berbicara dan bertindak persis seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pendekatan dasar yang harus diikuti saat melakukan observasi.<sup>33</sup>

Dengan kata lain, observasi merupakan aktivitas ilmiah atau bukan ilmiah yang dilakukan seorang pengamat dengan cara mengamati/mencatat/merekam tentang dunia sekitar yang sedang diamati oleh panca indera, dengan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada subjek yang sedang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait pendampingan pengembangan keterampilan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Serang terhadap klien pemasarakatan. Bentuk observasi dilakukan saat proses pelaksanaan pembimbingan sedang dilakukan oleh petugas pemasarakatan. Selama proses observasi peneliti

---

<sup>31</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian ...*, h. 165.

<sup>32</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2016) UIN Walisongo Semarang, h. 26.

<sup>33</sup> Amir Syamsudin, "Pengembangan Intrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini" *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1 (2014) Universitas Negeri Yogyakarta, h. 404.

mencatat dan merekam setiap kejadian atau fakta lapangan yang sedang dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara menurut Stewart dan Cash ialah suatu proses komunikasi interaksional yang dilakukan antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Menurut Phares wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses, dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain.<sup>34</sup> Wawancara adalah suatu percakapan terarah yang di dalamnya pewawancara memiliki seperangkat agenda penelitian yakni pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus ditangani.<sup>35</sup>

Dapat dipahami bahwa wawancara merupakan suatu proses bertukar informasi atau interaksi terarah yang dilakukan minimal oleh dua orang dengan salah satu di antaranya memiliki tujuan tertentu. Interaksi yang dilakukan tidak didasari atas keterpaksaan, sehingga percakapan yang dilakukan dapat memberikan kenyamanan serta memperoleh tanggapan yang aktif dan informasi yang diperoleh pun tepat.

Peneliti melaksanakan wawancara mendalam bersama Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Serang, Kasubsi BKA, 1 pegawai JFU, 4 pembimbing kemasyarakatan, 1 klien pemasarakatan pelatihan keterampilan bengkel motor, 1 klien pemasarakatan pelatihan keterampilan bakso cuangki, dan 3 klien pemasarakatan pelatihan keterampilan pangkas rambut. Peneliti juga mencatat dan merekam pembicaraan terkait dengan objek penelitian. data yang telah didapatkan di lapangan akan dianalisis dengan cara non-statistik.

c. Dokumentasi

Catatan berbentuk transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang berisikan hal-hal atau

---

<sup>34</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2021), cetakan pertama, h.1.

<sup>35</sup> Janet M. Ruane, *Wawancara; Hanya Bicara: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (NUSAMEDIA, 2021), h. 5-6.

suatu variabel merupakan pengertian dari dokumentasi.<sup>36</sup> Dokumentasi adalah bahan yang telah tersedia atau telah ada sebelum penelitian dilakukan dan biasanya sudah siap pakai. Dokumentasi yang biasanya digunakan berupa tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat, dan dokumen resmi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh arsip, struktur kepengurusan dan foto kegiatan guna kebutuhan dalam penelitian.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Suatu data yang diperuntukan dalam penelitian dan diambil secara langsung dari lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang relevan terhadap penelitian ini disebut sebagai data primer. Peneliti menggunakan catatan tertulis, rekaman *video/tape recorder* dan pengambilan foto untuk mencatat sumber data primer yang diperoleh.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang bisa didapati dari luar lapangan, atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat data-data tambahan. Sumber data sekunder biasanya berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada, seperti karya ilmiah populer, laporan penelitian, arsip-arsip, buku-buku, internat, dan sumber lainnya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Creswell menjelaskan analisis data ialah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam memaknai data, baik berbentuk naskah ataupun gambar yang dilakukan secara menyeluruh.<sup>38</sup> Penelitian yang peneliti gunakan pada teknik analisis data sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), cetakan 1, h. 65.

<sup>37</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian ...*, h. 200.

<sup>38</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 126.

a. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan semua data yang didapatkan dari lapangan (data mentah) melalui wawancara dan pengamatan terhadap objek sedang diteliti. Setelah semua data terkumpul, peneliti memilih dan memusatkan pada hal-hal yang penting dan relevan dan disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan peneliti untuk pencarian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah kumpulan data yang berbentuk tabel, grafik, *pie chart*, piktogram, dan sejenisnya.<sup>39</sup> Dalam penyajian data, peneliti akan menguraikan data ke dalam bentuk deskripsi. Pendeskripsian data tersebut mengenai pendampingan pengembangan keterampilan bagi klien masyarakatan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tujuan adanya penarikan kesimpulan ini untuk memberikan kesimpulan yang berasal dari data lapangan yang telah peneliti dapatkan sebelumnya terkait pendampingan pengembangan keterampilan bagi klien masyarakatan. Pada penulisan ini, rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya akan terjawab.

## H. Sistematika Penulisan

Proses penulisan yang terstruktur akan memudahkan dalam penulisan skripsi. Berikut ini adalah sistematika yang akan dibahas:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi beberapa sub bab di antaranya, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama, Profil Balai Masyarakatan Kelas II Serang dengan anak sub bab Sejarah, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi Misi dan Moto, Struktur Organisasi, Jaringan Kerjasama, dan Layanan Informasi dan

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Jakarta : Alfabeta, 2015), cetakan ketujuh, h. 339.

Pengaduan. Sub bab kedua berisi Kondisi Umum Klien Pemasarakatan Kelas II Serang.

### **BAB III: PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN**

Bab ini terdiri dua sub bab, sub bab pertama, Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Keterampilan dengan anak sub bab Perencanaan, Proses Pelatihan Keterampilan, dan Monitoring dan Evaluasi. Sub bab kedua Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan sub bab ketiga yaitu Manfaat Pendampingan Pengembangan Keterampilan.

### **BAB IV: FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKOR PENGHAMBAT PENDAMPINGAN BAPAS KELAS II SERANG**

Bab ini memiliki tiga sub bab di antaranya, Faktor Pendukung Pendampingan Pengembangan Keterampilan, dan Faktor Penghambat Pendampingan Pengembangan Keterampilan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari sistematikan penulisan yang berisikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.